



WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2016 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas (LAK);
  - d. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
  - e. Laporan Operasional (LO);
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.060.400.315.664,76
b. Belanja	Rp	945.168.192.323,00
Surplus / ( Defisit )	Rp	115.232.123.341,76
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp	74.119.256.461,18
- Pengeluaran	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	74.119.256.461,18

Pasal 3

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 38.824.643.106,94 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.021.575.672.577,82
b. Realisasi	Rp	1.060.400.315.664,76
Selisih lebih/(kurang)	Rp	38.824.643.106,94

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 151.052.873.497,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	1.096.221.065.820,00
b. Realisasi	Rp	945.168.192.323,00
Selisih lebih (kurang)	Rp	151.052.873.497,00

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 189.877.516.603,94 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(74.645.393.262,18)
b. Realisasi	Rp	115.232.123.341,76
Selisih lebih (kurang)	Rp	189.877.516.603,94

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 526.136.801,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	74.645.393.262,18
b. Realisasi	Rp	74.119.256.461,18
Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>526.136.801,00</u>

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
b. Realisasi	Rp	0,00
Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>0,00</u>

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 526.136.801,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	74.645.837.855,18
b. Realisasi	Rp	74.119.256.461,18
Selisih lebih (kurang)	Rp	<u>526.136.801,00</u>

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	4.606.274.351.828,54
b. Jumlah Kewajiban	Rp	5.997.989.120,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	4.600.276.362.708,54
d. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	Rp	4.606.274.351.828,54

#### Pasal 5

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut:

a.	Saldo Kas Awal per 1 Januari 2017	Rp	73.729.157.834,18
b.	Arus Kas dari Aktivitas operasi	Rp	336.255.078.265,76
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(221.022.954.924,00)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	0,00
e.	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	270.098.627,00
f.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2017	Rp	189.351.379.806,94

#### Pasal 6

SAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	Saldo anggaran lebih (awal)	Rp	74.645.393.262,18
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	(74.119.256.461,18)
c.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	189.335.898.202,94
d.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	25.850.574,00
e.	Lain - lain	Rp	(536.505.771,00)
f.	Saldo anggaran lebih (akhir)	Rp	189.351.379.806,94

#### Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	Jumlah Pendapatan LO	Rp	1.081.937.692.654,76
b.	Jumlah Beban LO	Rp	958.912.265.326,27
c.	Surplus/Defisit dari Operasi	Rp	123.025.427.328,49
d.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasi	Rp	4.271.916.846,00
e.	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp	118.753.510.482,49
f.	Surplus/Defisit LO	Rp	108.191.187.837,49

#### Pasal 8

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a.	Ekuitas awal	Rp	4.240.176.763.677,13
b.	Surplus/Defisit – LO	Rp	108.191.187.837,49
c.	Dampak akumulasi perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Tahun 2017	Rp	251.908.411.193,92
d.	Ekuitas Akhir	Rp	4.600.276.362.708,54

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri dari:
- Lampiran 1.1: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
  - Lampiran 1.2: Rincian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran 1.3: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
  - Lampiran 1.4: Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  - Lampiran 1.5: Daftar Piutang Daerah;
  - Lampiran 1.6: Daftar Penyertaan Modal Investasi Daerah;
  - Lampiran 1.7: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
  - Lampiran 1.8: Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset lain;
  - Lampiran 1.9: Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
  - Lampiran 1.10: Daftar dana cadangan daerah; dan
  - Lampiran 1.11: Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- e. Lampiran V : Laporan Operasional (LO);
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 27 Agustus 2018  
WALI KOTA BONTANG,

  
NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 27 Agustus 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

  
ARTAHNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN  
TIMUR: (48/4/2018)